



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOTA SALATIGA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mutakhir dan akurat untuk persiapan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2029, KPU Kota Salatiga perlu mengadakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaan dapat berjalan efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);
7. Surat Dinas KPU Republik Indonesia, Nomor 228/PP.05-SD/13/2026, Perihal Rekapitulasi Berkelanjutan Pemutakhiran Data Jadwal Pemilih Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas, Tanggal 3 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOTA SALATIGA.

KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 tingkat Kota Salatiga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama dua belas bulan yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



SITI MUNASIFAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOTA
SALATIGA

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN
1.	Yesaya Tiluata, S.I.P.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Dewi Retnowati, S.E.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Wahyu Budi Utomo, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Nurwachid Efendi, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Jalal Pambudi, A.Md.	Anggota KPU	Penanggung Jawab
6.	Dimas Dwellinga Narottama, S.I.P.	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Annisa Kartika Putri, S.I.P., M.I.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
8.	Eni Sutanti, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

9.	Rahmayanti, S. Kom.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Arief Himawan	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Fitria Febriani, S.Si.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



SEKRETARIAT
SITI MUNASIFAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOTA
SALATIGA

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 TINGKAT KOTA SALATIGA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1. 2. 3. 4.	Yesaya Tiluata Dewi Retnowati Wahyu Budi Utomo Nur Wachid Efendi	Pengarah	1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Kegiatan 2. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan 3. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim Kegiatan 4. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pelaksana Kegiatan

			5. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan
5.	Jalal Pambudi	Penanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan 2. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan
6.	Dimas Dwellinga Narottama	Ketua	1. Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Kegiatan 2. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugas 3. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan
7.	Annisa Kartika Putri	Sekretaris	1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya 2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan 3. Menghimpun laporan pelaksanaan Kegiatan

			4. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan
8. 9. 10. 11.	Eni Sutanti Rahmayanti Arief Himawan Fitria Febrianti	Anggota	1. Melakukan unduh data dari Sidalih Online kemudian menyandingkan dengan DPT terakhir 2. Melakukan sinkronisasi data turunan dari KPU Republik Indonesia dengan DPT terakhir 3. Melakukan unggah data melalui Sidalih offline. 4. Melakukan sinkronisasi data antara Sidalih offline dengan Sidalih online 5. Menyusun Rekapitulasi PDPB tiap tiga bulan 6. Menyusun Laporan Pelaksanaan PDPB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS

